

Tambah 100 Lapak di Pasar Penyembolum Senaken



Sumber Gambar: KALTIM POST Kamis, 04/12/2025

Tanah Grogot – Pembangunan lapak di lokasi penampungan Pasar Penyembolum Senaken terus dilanjutkan pada 2025 ini. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Paser, Yusuf, mengatakan ada pembangunan 100 lapak baru. “*Insyallah* akhir 2025 ini selesai,” kata Yusuf, Rabu (3/12/2025).

Ia mengatakan, pembangunan ini untuk mengakomodasi pedagang yang belum mendapatkan lapak. Pembangunan lapak ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser. Lokasi pembangunannya memanfaatkan sisa lahan di belakang lapak baru kompleks pasar penampungan yang sebelumnya telah rampung dibangun beberapa blok.

Saat ini masih antrean untuk mengisi lapak baru, sementara bangunannya masih dalam proses pemeliharaan. Ke depan Disperindagkop akan kembali melakukan penataan ulang Pasar Penyembolum Senaken dengan merelokasi pedagang yang saat ini berjualan di sepanjang jalan masuk lama. Selain itu, para pedagang di Plaza Kandilo rencananya juga akan direlokasi ke Pasar Senaken.

Pada 2024 ada 88 lapak baru yang selesai dibangun. Lapak baru itu berukuran 3 x 3 meter dikhususkan pedagang kelontongan, sembako, dan lainnya. Lapak ini mengakomodasi para pedagang yang belum mendapatkan lapak dan sudah masuk *data base*. Anggaran yang dikucurkan dalam pembangunan ini sekitar Rp7 miliar dari APBD 2024. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Tambah 100 Lapak di Pasar Penyembolum Senaken, 04/12/2025

Catatan:

1. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) menyatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
2. Dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Permendag 21/2021) diatur bahwa pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan sarana perdagangan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta.
3. Dalam Pasal 49 Permendag 21/2021 diatur bahwa pembiayaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat melalui dana tugas pembantuan, dana alokasi khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.